

IMPLEMENTASI ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA¹

Jade Mariane Ananda Lonan²

Deizen Rompas³

Nurhikmah Nachrawy⁴

Abstrak

Asas praduga tak bersalah dimu dalam konsideran Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) seperti yang dapat dibaca pada huruf a, yang berbunyi: “Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Penelitian ini ditujukan untuk setiap masyarakat dan juga aparaturnya untuk lebih memperhatikan asas praduga tak bersalah pada tersangka/terdakwa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang dimana ditekankan pada ilmu hukum tentang ketentuan-ketentuan mengenai asas praduga tak bersalah. Adapun hasil yang didapatkan asas praduga tak bersalah ini telah diwujudkan dengan adanya ketentuan mengenai hak-hak tersangka/terdakwa tetapi masih kurang perhatian masyarakat terkait asas praduga tak bersalah.

Kata kunci : Implementasi asas praduga tak bersalah dalam tindak pidana pembunuhan berencana

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan negara hukum, hal ini dinyatakan secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3). Ketentuan konstitusi ini dinyatakan dengan tegas dan memiliki makna, yaitu bahwa setiap aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (UUD 1945) menjadi salah satu sumber yang dapat menjadi landasan penegakan hukum di Indonesia.

Ketetapan hukum untuk mengatur jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara harus dimiliki oleh tiap-tiap negara yang berdaulat. Jika suatu negara tidak memiliki aturan, maka dapat terjadi kekacauan di dalam warga negara tersebut oleh karena tidak adanya pedoman serta petunjuk bagaimana berperilaku dalam

berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu, hukum atau ketentuan dibuat bukan untuk dilanggar, namun untuk ditaati demi terbentuknya area yang harmonis antar umat manusia.

Konstitusi Indonesia mengakui dan melindungi hak warga negara yang berada di wilayah Indonesia. Indonesia adalah negara hukum, hal itu tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, hal ini mempunyai arti bahwa negara Republik Indonesia adalah negara demokratis yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala hak warganegara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁵

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau HAM, disebutkan pengertian hak asasi manusia ialah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.⁶ Undang-undang ini bermuatkan hak dasar yang menyangkut kehidupan tiap-tiap warga negara.

Dapat dikatakan hukum sebagai alat yang mengatur HAM untuk mendapatkan hak yang sama karena salah satu ciri negara kita yaitu negara hukum yang menjamin adanya ketentuan yang bertujuan untuk melindungi hak asasi warganegaranya. Segala perilaku atau tindakan warga di suatu negara selalu berdasarkan kepada hukum tersebut, itulah mengapa hukum dan HAM sangat berkaitan erat.

Menurut Erdianto, tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia dan melindungi kepentingan masyarakat dan negara dengan pertimbangan yang serasi dari kejahatan/tindakan tercela di satu pihak dan dari tindakan penguasa yang sewenang-wenang di lain pihak. Dengan demikian, yang dilindungi oleh hukum pidana bukan saja individu, tetapi juga negara, masyarakat, harta benda individu.⁷

Pada hakikatnya setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dari hukum, seperti contoh perlindungan harus diberikan kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Sebagaimana yang telah dirumuskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang juga dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) butir ke (3) huruf C, disebutkan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101375

³ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Mien rukmini, “*Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan*

Pidana Indonesia”, (Bandung: PT Alumni, 2003), hlm. 5.

⁶ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

⁷ <https://www.aksarahukum.my.id/2022/03/tujuan-hukum-pidana-dan-fungsi-hukum.html>, diakses 27 September 2022 Pukul 11:42 WITA

sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁸ Berdasarkan asas tersebut telah dijelaskan secara tegas bahwa seseorang yang disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana wajib diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia.

Proses peradilan pidana merupakan proses di mana sejak seseorang menjadi tersangka atau terdakwa dengan penangkapannya hingga adanya putusan hakim yang menyatakan kesalahannya. Dalam proses inilah asas praduga tak bersalah diterapkan. Sehubungan dengan kepentingan terdakwa karena dianggap “tidak bersalah”, hak-hak terdakwa atau tersangka harus dihormati sebagaimana mereka yang tidak bersalah.⁹ Pelaksanaan dari asas ini membawa seorang yang terlibat perkara pidana sebagai subjek dalam pelaksanaan *due process of law*, yang dimana merupakan bentuk pemenuhan perlindungan hak asasi manusia bagi orang yang terlibat perkara pidana untuk tetap diperlakukan secara manusiawi selama proses perkara pidana sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Untuk mengetahui apakah seseorang yang terlibat perkara pidana benar-benar bersalah bukanlah merupakan hal yang mudah. Hal ini harus disertai dengan upaya pembuktian dalam proses pemeriksaan untuk mengumpulkan bukti. Dalam jalannya proses pembuktian, aparat penegak hukum harus memperhatikan yang menjadi hak-hak tersangka.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya tidak sedikit yang masih melanggar hak-hak tersangka yang merupakan perwujudan dari asas praduga tak bersalah ini. Seperti pada kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin, atau Mirna dalam kasus ini Jessica Kumalawongso memang telah terbukti bersalah melakukan pembunuhan berencana terhadap Mirna dan dijatuhi hukuman 20 tahun penjara sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Akan tetapi masyarakat sudah mendahulukan proses hukum seperti menuduh bahwa Jessica adalah pelaku pembunuhan Mirna, walaupun pada saat itu belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa Jessica adalah yang menjadi pelaku kasus pembunuhan Mirna. Namun, dalam proses hukum yang dikedepankan adalah kehati-hatian agar supaya tidak terjadi pelanggaran hukum dan proses hukumnya tidak terjadi hambatan oleh karena itu asas praduga tak bersalah harus diterapkan.

Dilansir dari BBC News Indonesia Jessica dijerat Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati

atau penjara seumur hidup.¹⁰ Hukum yang mengatur tentang pembunuhan berencana terdapat dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selam-lama dua puluh tahun.”¹¹ Pembunuhan berencana dimaksudkan oleh pembentuk undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, yang rumusnya dapat berupa “pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana karena pembunuhan dengan rencana”.¹²

Maka apa yang dilakukan oleh *netizen-netizen* tersebut yang menghakimi Jessica terlebih dahulu sebelum dijatuhi putusan oleh hakim, sesungguhnya melanggar Pasal 8 UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang pada *pointnya*: seseorang tidak dianggap bersalah sampai ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan asas praduga tak bersalah dalam hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi asas praduga tak bersalah pada perkara tindak pidana pembunuhan berencana?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹³

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan tipe yuridis normatif. Artinya bahwa dalam penelitian ini ditekankan pada ilmu hukum dan menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat yaitu aturan tentang asas praduga tak bersalah yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan.¹⁴

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Asas Praduga Tak Bersalah Dalam Hukum Pidana di Indonesia

mur%20hidup, diakses 28 September 2022 Pukul 09:55 WITA

¹¹ Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹² Yanri, Fuad Brylian. "Pembunuhan berencana." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* Vol.4 No.1 (2017) hlm. 37.

¹³ Soeryono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: UI Press, 1981), hlm. 43.

¹⁴ Sunaryati Hartono, “*Penelitian Hukum di Indonesia Pada Abad ke-20*”, (Bandung: Alumni, 1994), hlm. 139.

⁸ Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

⁹ <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-praduga-tak-bersalah-lt6260c079c8d6d/?page=2>, diakses 27 September 2022 Pukul 12:16 WITA

¹⁰ https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160615_indonesia_jessica_sidang#:~:text=Jessica%20Kumala%20Wongso%2C%20tersangka%20pembunuhan%20I%20Wayan%20Mirna,hukuman%20maksimal%20hukuman%20mati%20atau%20penjara%20seu

Asas praduga tak bersalah (*Presumption of innocence*) merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum acara pidana yang dimaksudkan untuk melindungi tersangka maupun terdakwa. Makna dari kata bersalah pada asas ini merujuk pada unsur kesalahan sebagai salah satu unsur untuk menentukan apakah seseorang terbukti telah melakukan tindak pidana atau tidak. Menurut Ahmad Ali, terdapat dua hal penting dari pengertian asas praduga tak bersalah, yaitu: pertama asas praduga tak bersalah hanya berlaku dalam tindak pidana kemudian yang kedua, asas praduga tak bersalah hakikatnya pada persoalan beban pembuktian (*the burden of proof*) dimana bukan terdakwa yang harus membuktikan bahwa ia tidak bersalah, melainkan bahwa di muka persidangan pengadilan, negara diwakili oleh jaksa penuntut umum yang harus membuktikan bahwa terdakwa memang bersalah, dengan membuktikan semua elemen tindak pidana yang didakwakan.¹⁵

Kemunculan asas praduga tak bersalah ini diprediksi lahir pada abad ke-XI dan lahir karena adanya ideologi individualistik-liberalistik yang berkembang sampai pada saat ini. Dalam sistem *Common Law*, asas ini menjadi syarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah dijalankan secara jujur, adil, dan tidak memihak, maka asas praduga tak bersalah ini adalah bagian yang terikat dengan prinsip *due process of law*.

Di Belanda diakui bahwa hukum kanon sebagai dasar praduga tidak bersalah tercermin keberadaannya sejak tahun 1010 dalam Dekrit XVI-C6 Uskup Burchard Van Worm, yang merujuk pada dekrit Hadrian Paris, yang berisi: "Tidak seorangpun dari pihak yang berperkara dapat dituduh sebagai orang yang merugikan, sebelum terlebih dahulu ada pemeriksaan yang membuktikannya bersalah, berdasarkan pengakuannya dan pernyataan para saksi yang cukup kuat untuk membuktikan kesalahannya, sehingga dihasilkan keputusan yang tetap yang menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah."

Hal ini tidak mengherankan, karena pada saat itu awal siklus kehidupan Eropa Barat mulai menunjukkan individualisme dan juga ketika hukum kanon berubah, yaitu dari proses peradilan akusator menjadi proses inquisitor. Menurut Oemar Senoadji, asas praduga tak bersalah umumnya menampakkan diri pada masalah *burden of proof*, yaitu beban pembuktian. Telah menjadi kewajiban bagi penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa, kecuali pembuktian *insanity* yang dibebankan kepada terdakwa ataupun

undang-undang memberikan ketentuan yang tegas pembuktian terbalik.¹⁶

Dalam perkembangan hukum acara pidana di Belanda pada tahun 1996 mempunyai sistem peninjauan kembali (*review*) kepada hakim komisaris, tersangka/terdakwa mempunyai hak untuk dilindungi sedemikian rupa sehingga dalam proses penyelidikan atau penyelidikan ketika pihak yang berwenang dalam hal ini penyidik memaksa keterangan tersangka/terdakwa, maka tersangka/terdakwa dapat mengajukan *review* kepada hakim komisaris (*eximining judges*).¹⁷

Indonesia sebagai negara yang mengadopsi pemenuhan terhadap HAM harus menjunjung tinggi prinsip *due process of law* tanpa melihat status warga negara khususnya dalam hal ini pada proses peradilan. Penggunaan asas praduga tak bersalah di Indonesia adalah salah satu bentuk konsistensi dari *due process of law*. Dalam konteks ini tersangka maupun terdakwa memiliki jaminan perlindungan terhadap setiap proses dalam proses peradilan.

Makna yang terkandung dalam asas praduga tak bersalah sebagai asas utama perlindungan hak warga negara melalui proses hukum yang adil (*due process of law*), yang mencakup sekurang-kurangnya:

1. Perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenangnya dari pejabat negara;
2. Bahwa pengadilanlah yang berhak menentukan salah tidaknya terdakwa;
3. Bahwa sidang pengadilan harus terbuka (tidak boleh bersifat rahasia); dan
4. Bahwa tersangka dan terdakwa harus diberikan jaminan-jaminan untuk dapat membela diri sepenuh-penuhnya.¹⁸

Asas praduga tak bersalah pada hakikatnya merupakan perwujudan dari perlindungan HAM karena permasalahan penerapan asas praduga tak bersalah dalam perkara pidana berkaitan dengan kedudukan yang tidak seimbang antara tersangka maupun terdakwa dengan aparat penegak hukum yang berkepentingan, sehingga dikhawatirkan terjadi tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.¹⁹

Sesuai dengan yang telah disebutkan dalam Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang berbunyi: "Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan

¹⁵<https://timurportfolio.wordpress.com/2018/11/13/membuktikan-kembali-praduga-tak-bersalah/>, diakses 24 April 2023 Pukul 13:43 WITA

¹⁶ Oemar Senoadji, "Hukum Acara Pidana dalam Prospekti", (Jakarta: Erlangga, 1981), hlm. 251

¹⁷ P.J.P.Tak, "The Dutch Criminal Justice System", (Boom Juridische Uitgever, 2003), hlm. 30

¹⁸ Komariah E. Sapardjaja, "Konsep Dasar Hak Asasi Manusia", (Diterjemahkan Hasanuddin, 1987), hlm.284

¹⁹ Ni Putu Noni Suharyanti, "Persepektif HAM Mengenai Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Kaitannya dengan Pemberitaan di Media Massa". Jurnal Advokasi Vol.5, No.2 (September 2015), hlm. 5

perundang-undangan.”²⁰ Dilihat dari perspektif HAM, eksistensi dari asas praduga tak bersalah merupakan HAM yang kedudukannya sama dengan HAM lainnya dalam UU HAM meskipun tidak tergolong *non derogable rights* (HAM yang tidak dapat dikurangi di keadaan apapun), yang artinya sama-sama harus dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi.

Pernyataan HAM ini ditegaskan dalam Pasal 11 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang berbunyi “Setiap orang yang dituntut karena disangka melakukan suatu tindak pidana dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya menurut hukum dalam suatu pengadilan yang terbuka, di mana dia memperoleh semua jaminan yang perlukan untuk pembelaannya.”²¹ Sebagaimana juga yang telah disebutkan dalam Pasal 14 Paragraf 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*): “Setiap orang yang dituduh melakukan kejahatan berhak dianggap tidak bersalah sampai kesalahannya dibuktikan menurut hukum.”²² Ketentuan-ketentuan tersebut menunjukkan nilai normatifnya terhadap HAM sebagai hak yang fundamental.

Indonesia sendiri telah meratifikasi konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik pada 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* yang berarti Indonesia juga mengakui keberadaan Pasal 14 paragraf 2 tersebut. Indonesia telah mengenal asas ini dengan nama asas praduga tak bersalah. Ini menunjukan bahwa asas ini samapentingnya pada sistem hukum Civil Law yang dianut di Indonesia meskipun tidak ditemukan adanya keberadaan Juri.²³

Sejalan dengan Konvenan tersebut, asas praduga tak bersalah harus diartikan, bahwa selama seorang tersangka/terdakwa diberikan secara penuh hak-hak hukum sebagaimana dirinci dalam konvenan tersebut, maka selama itu pula perlindungan atas asas praduga tak bersalah telah selesai dipenuhi oleh lembaga penegak hukum. Putusan pengadilan yang menyatakan seorang terdakwa bersalah yang didasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan majelis hakim (akan kesalahan terdakwa), harus diartikan sebagai akhir dari perlindungan hukum atas hak terdakwa untuk dianggap tidak bersalah.²⁴

Dalam perkembangannya di Indonesia KUHAP atau Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 digunakan setelah ditetapkan oleh MPR. KUHAP sendiri merupakan aturan yang berisi pelaksanaan hukum acara pidana yang dilaksanakan oleh alat-alat negara yang

dalam pekerjaannya berpedoman pada KUHP. Tujuan dari hukum acara pidana adalah mencari dan mendapatkan setidaknya mendekati kebenaran materiil ialah kebenaran yang selengkap-lengkapya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.²⁵

Sebelum ada KUHAP, hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia adalah *Het Herziene Inlandsh Reglement* atau HIR yang dibuat oleh Belanda, yang memiliki banyak kelemahan seperti pelanuttMggaran hak asasi tersangka. Maka dibuatlah KUHAP untuk menggantikan hukum acara pidana itu sekaligus memberikan legalisasi hak asasi kepada tersangka maupun terdakwa untuk membela yang menjadi kepentingannya selama proses hukum berlangsung.

Berdasarkan KUHAP tersangka berkedudukan sebagai subjek, yang dimana dalam setiap pemeriksaan proses perkara pidana seorang tersangka harus diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai manusia. Untuk itu hak-hak dari tersangka, terdakwa dan terpidana harus dilindungi dan dijamin. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada pasal 50 – 68 KUHAP yang di situ telah disebutkan hak-hak dari tersangka atau terdakwa.

Sejalan dengan itu, disebutkan dalam Penjelasan Umum KUHAP Butir 3 Huruf C, yaitu : “Setiap orang yang disangka ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang, pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.” Dapat dikatakan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam KUHAP telah melekatkan integritas harkat dan martabat kepada tersangka maupun terdakwa, dengan cara memberi perlindungan hak-hak yang sah kepada mereka.

Perlindungan hukum terhadap hak hak tersangka maupun terdakwa merupakan upaya-upaya untuk mendukung asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan karena setiap tersangka maupun terdakwa yang disangka, dituntut, atau dihadapkan di pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap, sehingga tersangka/terdakwa berhak menggunakan hak-haknya

²⁰ Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

²¹ [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf), diakses 24 April 2023 Pukul 11:05 WITA

²² Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik

²³ Putri Riska Aswendy, “Penyiaran Program Siaran 86 di Media Televisi Perspektif Hukum Pidana”, *Jurist-Diction* Vol.3, No. 6 (November 2020), hlm.6

²⁴ <https://muliadinur.wordpress.com/2008/06/02/asas-praduga-tak-bersalah/>, diakses pada 24 April 2023 Pukul 13:06 WITA

²⁵ Lilik Mulyadi, “*Hukum Acara Pidana Indonesia*”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm.12

tersebut untuk kepentingan pembelaannya dalam melangsungkan proses peradilan.

Pengakuan terhadap asas praduga tak bersalah dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia mengandung dua maksud. Pertama, ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap seorang manusia yang telah dituduh melakukan suatu tindak pidana dalam proses pemeriksaan perkara supaya hak asasinya tetap di hormati. Kedua, ketentuan tersebut memberikan pedoman kepada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka/terdakwa karena mereka adalah manusia yang tetap mempunyai martabat sama dengan yang melakukan pemeriksaan.²⁶

Asas praduga tak bersalah ini juga diatur dalam Pasal 8 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa : “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Pengaturan-pengaturan tersebut menciptakan sebuah standar, dimana dengan jelas bahwa setiap tersangka maupun terdakwa wajib dianggap tidak bersalah dan wajib dihormati harkat dan martabatnya sebagai manusia sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Maka selama proses menuju putusan tersebut, hukum harus memastikan hak-hak dari tersangka maupun terdakwa tetap terlindungi seperti yang seharusnya.

B. Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah Pada Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pembunuhan merupakan suatu tindakan yang secara sengaja menghilangkan orang lain. Pembunuhan diatur dalam Pasal 338 KUHP, yang berbunyi “Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.”²⁷ Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP tersebut unsur-unsurnya harus terpenuhi, yaitu perbuatan yang sengaja menghilangkan nyawa seseorang. Kebanyakan pembunuhan biasa terjadi karena emosi sesaat.

Sementara itu, pembunuhan berencana berarti kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.²⁸ Tindak pidana pembunuhan berencana

diatur dalam Pasal 340 KUHP, yaitu: “Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun” Dapat dilihat dalam hukumnya, pembunuhan berencana merupakan tipe pembunuhan yang paling serius karena hukuman maksimalnya dijatuhi pidana mati. Pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan (biasa/dalam hal pokok) yang dimana diatur dalam Pasal 338 KUHP yang kemudian ditambah dengan unsur adanya rencana terlebih dahulu. Maka, pembunuhan berencana dapat dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri (*een zelfstanding misdrijf*) atau berbeda dengan pembunuhan biasa dalam bentuk pokok (Pasal 338 KUHP).

Pengadilan menjadi salah satu tempat bagi aparat penegak hukum untuk menegakkan hukum, merupakan lembaga yang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara, sehingga ditempat inilah orang bisa mencari keadilan untuk menyelesaikan masalahnya. Seorang hakim juga dalam memutus sebuah perkara harus berpedoman pada aturan hukum, artinya kepastian hukum (asas legalitas) wajib ditegakkan tetapi yang lebih utama yang harus diperhatikan seorang hakim adalah keadilan. Karena itu, hakim dalam memutus perkara didasarkan pada minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinannya. Keadilan yang dimaksudkan adalah keadilan masyarakat dalam arti luas bukan keadilan orang-perorang.

Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan atau dakwaan terhadap terdakwa harus memperhatikan bukti-bukti yang ada agar tercipta kebenaran materil. Proses pencarian kebenaran materil atas terjadinya tindak pidana harus melalui tahapan-tahapan tertentu yang dimulai dari tindakan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan untuk menentukan putusan apa yang akan diambil.

KUHAP menetapkan alat bukti yang sah untuk membuktikan tindak pidana tersebut yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.²⁹ Dalam penjatuhan pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana oleh hakim, pertimbangan hakim berdasarkan pertimbangan secara yuridis dan sosiologis.

Dalam proses pemeriksaan tindak pidana pembunuhan berencana asas praduga tidak bersalah harus di terapkan dalam setiap proses dari mulai pemeriksaan hingga tahap persidangan.

KUHAP telah mengatur dengan jelas prosedur

²⁶ Abdurrahman, “*Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*”, (Bandung: Alumni, 1979)

²⁷ Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁸ H.A.K Moch Anwar, “*Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*”, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989),

²⁹ Pasal 184. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

perkara pidana, yakni:³⁰

1. Tahap penyelidikan, yaitu serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna untuk menentukan dapat atau tidak untuk dilanjutkan ke tahap penyidikan.
2. Tahap penyidikan, yaitu serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dalam mencari kebenaran suatu tindak pidana.
3. Tahap penuntutan, yaitu tindakan penuntut umum dalam melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim sidang di pengadilan.
4. Tahap pemeriksaan di pengadilan atau mengadili, yaitu serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana.

Dalam pelaksanaan peradilan baik pada tingkat penyidikan, penuntutan maupun pengadilan wajib memperhatikan dan mempertimbangkan hak-hak asasi dari tersangka. Yang dimana, para pejabat peradilan pada tingkatnya masing-masing tidak boleh berlaku sewenang-wenang dalam melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana.

Tujuan proses pemeriksaan perkara pidana yang paling utama adalah mencari kebenaran materiil untuk menentukan seorang tersangka/terdakwa bersalah, sehingga mendapat putusan yang adil. Meskipun seseorang diduga melakukan tindak pidana dengan adanya bukti-bukti permulaan, di dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan harus dihormati hak asasinya. Tersangka/terdakwa mempunyai hak untuk membela diri, memberi keterangan dengan sebebas-bebasnya tanpa ada tekanan-tekanan, kekerasan, atau penyiksaan.³¹

KUHAP sendiri telah mengatur perlindungan terhadap martabat manusia sebagaimana yang disebut hak asasi manusia. Ketentuan hukum pidana yang terdapat dalam KUHAP tidak hanya mengatur prosedur yang harus dilaksanakan dan diikuti oleh lembaga penegak hukum, dalam melindungi hukum dan keadilan, tetapi diatur juga dalam regulasi prosedur dan persyaratan yang harus diikuti oleh lembaga penegak hukum berusaha melindungi hak asasi manusia.

Sebelum seseorang diputuskan bersalah, sudah seharusnya dia mendapatkan hak-hak seperti hak untuk

meninjau kembali secara bertahap penyidikan, hak untuk segera diadili dan untuk memperoleh putusan yang seadil-adilnya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu, tersangka maupun terdakwa memiliki hak untuk diberitahu tentang apa yang dituduhkan kepadanya, persiapan pembelaan, hak atas bantuan hukum dan hak untuk menerima kunjungan keluarga dan hak lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam UU No. 8 Tahun 1981 (KUHAP), yaitu perlindungan hak asasi manusia untuk siapa saja.

Begitu juga dengan pembunuh yang dianggap tercela tetapi pelaku pembunuhan harus mendapat perlindungan yang sama dari hukum. Sehingga ia memiliki hak untuk membela diri sesuai dengan Pasal 28 A UUD 1945 menentukan "Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya," Serta dalam proses penyidikan tersangka tidak dapat memperoleh diskriminasi sesuai Pasal 28 I Ayat (2) yang berisi "Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu".

Penegakan hukum menyangkut tentang perlakuan para aparat penegak hukum terhadap tersangka maupun terdakwa yang ditangkap karena dugaan melakukan suatu tindak pidana, dari proses penangkapan sampai pada proses pemeriksaan masih terlihat adanya perlakuan yang menganggap bahwa tersangka maupun terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, padahal belum diputuskan bersalah.

Seorang yang diduga melakukan tindak pidana seringkali ditanggapi oleh masyarakat bahwa seorang tersebut telah melakukan tindak pidana yang dituduhkan sebelum ada keputusan yang menyatakan bersalah. Hal yang serupa juga terjadi dalam media massa, dimana muncul artikel-artikel ataupun komentar-komentar yang menganggap seorang yang diduga melakukan tindak pidana memang sudah bersalah. Adapun penyimpangan dari asas praduga tak bersalah mengakibatkan timbulnya hak bagi tersangka untuk memperoleh ganti kerugian dan atau pemulihan nama baik/rehabilitasi. Tuntutan ganti kerugian baru dapat dilaksanakan setelah memperoleh putusan hakim melalui acara peradilan. Akan tetapi, dalam penerapannya seringkali asas praduga tak bersalah dikesampingkan, terutama dalam kaitannya dengan upaya pencegahan kejahatan.

Seperti yang terjadi dalam kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin atau Mirna, dalam kasus ini Jessica Kumalawongso memang sudah dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Mirna dan telah dijatuhi hukuman 20 tahun penjara sebagaimana dengan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam kasus ini,

Pasal 53, Pasal 56, tersangka/terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas, berhak setiap waktu mendapat bantuan hukum

³⁰<https://manplawyers.co/2017/05/31/yuk-pahami-tahapan-penanganan-perkara-pidana/> diakses 28 April 2023 Pukul 11:55 WITA

³¹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam Pasal 52,

Jessica telah melewati sebanyak 32 persidangan hingga mendapat putusan dari majelis hakim atas perkara kematian Mirna.

Jalannya proses perkara pidana Jessica ini menuai hukuman sosial dari masyarakat yang sudah mendahulukan hukum itu sendiri seperti artikel-artikel yang dirilis di internet yang seakan-akan Jessica sudah terbukti bersalah membunuh Mirna. Berita-berita yang dirilis di *youtube* mengenai kasus Jessica ini juga menuai komentar-komentar yang menghakimi Jessica, padahal proses perkara pidana belum selesai.³²

Stigma masyarakat tersebut, merupakan cerminan bahwa jaminan terhadap pelaksanaan asas praduga tak bersalah di Indonesia masih kurang perhatian masyarakat pada asas praduga tak bersalah. Walaupun menurut teori pembedaan mutlak setiap tindak pidana harus diikuti dengan pembedaan, hal ini tidak dapat dilakukan tanpa adanya pengadilan, namun dalam proses pembuktian apakah pelaku telah melakukan tindak pidana, prinsip akusator harus tetap menjadi pedoman dalam penerapan dan penegakan hukum acara pidana dalam praktik hukum.

Sebagaimana asas praduga tak bersalah merupakan asas yang sangat penting dalam hukum di Indonesia. Penulis berpendapat bahwa selain aparat penegak hukum, masyarakat umum juga perlu pengertian terkait penerapan asas praduga tak bersalah, hal ini adalah salah satu kunci agar tidak terjadi "main hakim sendiri di dalam masyarakat". Guna terciptanya hukum yang humanis yang ada dalam setiap diri manusia yang bermoral yang dilandasi dengan etika.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan asas praduga tak bersalah telah ditentukan dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagaimana Pasal 8 Ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi, "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.", jadi hak atas praduga tak bersalah merupakan hak asasi manusia yang dijamin pelaksanaannya oleh negara. Oleh karena itu, setiap orang baik penegak hukum maupun masyarakat wajib menghormati dan menerapkan prinsip ini dalam praktik hukum di Indonesia.
2. Pada dasarnya pemenuhan asas praduga tak bersalah dalam proses perkara pidana telah diwujudkan sejak adanya UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana seperti adanya hak-hak dari tersangka/terdakwa. Maka implementasi hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses perkara pidana telah sesuai dengan hak-hak yang diatur dalam KUHAP. Yang dimana tersangka dalam menjalani prosedur perkara pidana memiliki hak untuk

diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabat sebagai seorang manusia. Namun, masih terdapat celah dalam kasus ini dimana tersangka maupun terdakwa masih saja mendapat perlakuan tidak adil dari masyarakat yang masih main hakim sendiri.

B. Saran

1. Dengan adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang asas praduga tak bersalah aparat penegak hukum dan pemerintah diharapkan untuk lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan yang sudah ada tersebut agar supaya tidak terjadi celah terkait hak-hak tersangka/terdakwa dalam proses perkara pidana. Untuk itu, aparat negara diharapkan untuk selalu bertumpu pada aturan-aturan yang menuangkan sebagaimana proses perkara pidana harus berjalan sesuai dengan prinsip asas praduga tak bersalah sebagai wujud mempertahankan prinsip hak asasi manusia.
2. Pengimplementasian asas praduga tak bersalah harus diimplementasikan dengan baik dalam setiap perkara bahkan seperti tindak pidana pembunuhan berencana pada prosedur perkara pidana sesuai dengan UU No. 8 Tahun 1981. Untuk itu, selain aparat negara seluruh masyarakat juga memerlukan adanya edukasi berhubungan dengan asas praduga tak bersalah agar supaya tersangka maupun terdakwa dapat benar-benar merasa bahwa apa yang menjadi hak-hak dari tersangka/terdakwa sangat dijunjung tinggi oleh setiap aparat negara bahkan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurrahman, "Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia", (Bandung: Alumni, 1979)
- Anwar Moch H.A.K, "Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)", (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1989)
- Hartono Sunaryati, "Penelitian Hukum di Indonesia Pada Abad ke-20", (Bandung: Alumni, 1994)
- Lilik Mulyadi, "Hukum Acara Pidana Indonesia", (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012)
- Oemar Senoadji, "Hukum Acara Pidana dalam Prospekti", (Jakarta: Erlangga, 1981)
- P.J.P.Tak, "The Dutch Criminal Justice System", (Boom Juridische Uitgever, 2003),
- Rukmini Mien, "Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak Bersalah dan Asas Persamaan kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia", (Bandung: PT Alumni, 2003), hlm. 5.
- Sapardjaja Komariah E., "Konsep Dasar Hak Asasi Manusia", (Diterjemahkan Hasanuddin, 1987)
- Soekanto Soeryono, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: UI Press, 1981)

³² https://youtu.be/_cD8vMyYJeU , diakses 30 April 2023 Pukul 03:15 WITA

Jurnal

- Aswendy Putri Riska, "Penyiaran Program Siaran 86 di Media Televisi Perspektif Hukum Pidana", *Jurist-Diction* Vol.3, No. 6 (November 2020)
- Brylian Yanri, Fuad. "Pembunuhan berencana." *Jurnal Ilmiah Hukum dan Keadilan* Vol.4 No.1 (2017)
- Suharyanti Ni Putu Noni, "Persepektif HAM Mengenai Penerapan Asas Praduga Tidak Bersalah Dalam Kaitannya dengan Pemberitaan di Media Massa". *Jurnal Advokasi* Vol.5, No.2 (September 2015)

Undang-undang

- Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik
- Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
- Pasal 184. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Internet

- <https://www.aksarahukum.my.id/2022/03/tujuan-hukum-pidana-dan-fungsi-hukum.html>
- https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/06/160615_indonesia_jessica_sidang#:~:text=Jessica%20Kumala%20Wongso%2C%20tersangka%20pembunuhan%20I%20Wayan%20Mirna,hukuman%20maksimal%20hukuman%20mati%20atau%20penjara%20seumur%20hidup
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/asas-praduga-tak-bersalah-lt6260c079c8d6d/?page=2>
- [https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--\\$R48R63.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231326-deklarasi-universal-hak-asasi--$R48R63.pdf)
- <https://manplawyers.co/2017/05/31/yuk-pahami-tahapan-penanganan-perkara-pidana/>
- <https://timurportfolio.wordpress.com/2018/11/13/membumikan-kembali-praduga-tak-bersalah/>
- <https://muliadinur.wordpress.com/2008/06/02/asas-praduga-tak-bersalah>
- https://youtu.be/_cD8vMyYJeU